



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3127 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TAN ENG HOK, YAKUF**, bertempat tinggal di Komplek Tirta Garden, Nomor C.5, RT.044, RW.009, Kelurahan 8 Ilir Palembang;
2. **ABDULLAH SYAHAB**, bertempat tinggal di Jalan Punai II, Lorong Khotib, Nomor 24 B, RT.026, RW 007 Kelurahan Duku Palembang;
3. Ahli Waris Alm.Hadi Suyono yang terdiri dari :
 - a. **M. DEDY SUHARTONO BIN HADI SUYONO**, bertempat tinggal di Desa Purwomartani, Temanggal I, RT.003, RW. 001, Kabupaten Sleman, Kecamatan Klasan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. **AGUNG WINARNO BIN HADI SUYONO**, bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata, RT 020, RW. 006, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
 - c. **ARI WIBOWO BIN HADI SUYONO**, bertempat tinggal di Desa Pengasih, RT. 042, RW 018, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta;
4. **LURAH GANDUS**, berkedudukan di Jalan TP H. Sofyan Kenawas Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaya, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Susanto Widjaya, S.H., beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 13 Ulu Lorong A. Kadir Nomor 4 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015, 5 November 2015, 8 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **A RAHMAN HS**, bertempat tinggal di Lr. Lingkis, Nomor 83 III, RT. 001, RW. 001, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
2. **IMAM SUBROTO**, bertempat tinggal di Komp. Bougenville III, Blok

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R 15-16, Nomor 1694 RT.020, RW. 006, Kelurahan Karya Baru,
Kecamatan Alang - Alang Lebar Kota Palembang;

3. **IZHARUDIN**, bertempat tinggal di Griya Asri Blok I, Nomor1,
RT.082, RW.022, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin;
4. **JACKY DWI UTOMO**, bertempat tinggal di Jl. Mayor Zen, Lr. Setia,
RT. 016, RW. 003, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni
Kota Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa
kepada Titis Racmawati, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan
Para Advokat pada Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A &
Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor
1123 A, RT 07, RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
khusus tanggal 8 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II;

D a n

1. **CAMAT ILIR BARAT II PALEMBANG**, berkedudukan Jalan
Makrayu, 32 Ilir Palembang;
2. **SRI HASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Balayudha, Nomor 1514 ,
RT.016, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota
Palembang;
3. **ISKANDAR, S.H., M.KN.**, bertempat tinggal di Jl. Mayor Salim
Batubara, Nomor 159 A, Sekip Bendung Palembang;
4. **WACHID HASYIM, S.H.**, Dahulu bertempat tinggal di Jl.Masjid
Lama Nomor 129 Palembang sekarang di Andhika Plaza Blok B/4,
Jl .Simpang Dukuh 38-40, Surabaya;
5. **CAMAT ILIR BARAT I**, bertempat tinggal di Jalan Padang Selasa
Palembang;
6. **LURAH SIRING AGUNG**, bertempat tinggal di Jalan Inspektur
Marzuki Palembang;
7. **CAMAT GANDUS**, bertempat tinggal di Jalan TP. H. Sofyan
Kenawas Palembang;
8. **LURAH PULOKERTO**, bertempat tinggal di Jalan Sosial,
Kompleks Griya Asri Palembang.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 04 dan 13 $\pm 4,5$ M/Kavlingan Milik Imam Subroto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 4,5M yang diperoleh Penggugat I melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat I;
3. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 03 dan 12 ± 45 M /Kavlingan milik Izharudin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 05 dan 14 ± 45 M/Kavlingan milik A.Rahman HS. Yang diperoleh Penggugat II melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/ SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat II;

4. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 03 dan 12), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 02 /Kav Milik Jacky Dwi Utomo dan Kav No 11 /Kav Milik Slamet Y, $\pm 4,5$ M;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 04 dan 13 ± 45 M / Kavlingan Milik A.Rahman Subroto;

Yang diperoleh Penggugat III melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/SPH/GDS/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat III;

5. Menyatakan tanah seluas ± 375 M2 yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Nomor 11 ± 15 M / Kav Milik Slamet Y;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 01 ± 25 M /Kav Milik A.Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kavlingan Nomor 03 ± 25 M / Kav Milik Izharudin yang diperoleh Penggugat IV melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/SPH/GDS/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat IV;

6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Wachid Hasyim, SH/Turut Tergugat III adalah cacat Yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Akta Pengikatan Pengoperan Nomor 02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Pengoperan tanggal 01 Desember 2014 Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH, M.Kn/Turut Tergugat II yang dibuat setelah adanya Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 juga dinyatakan cacat yuridis dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membongkar pagar keliling atas tanah milik Para Penggugat tersebut atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak akan melakukan pembongkaran sendiri maka terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat berhak melakukan pembongkaran pagar tersebut;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tanggung renteng mengganti kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian Moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk mematuhi isi putusan ini;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I, sampai dengan Tergugat V adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat-I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah masing-masing dengan batas-batas berbeda;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 150 Ha, yang terletak di Kampung Gandus, Talang Kemang Rt. 29, Mekarsari, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (dahulu Kampung Gandus Rt. 24, Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rawa-rawa.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan TP. H. Sofian Kenawas.
 - Sebelah Barat dengan Jalan/Kebun ali agam.
 - Sebelah Timur dengan tanah Yon Zikon 12 Kertapati Palembang / Kebun Karet Ibu Sumaya. Sudah dipasang pagar beton.
 - Adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, dan mengosongkan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan dan baik, tanpa beban apapun;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sampai Para Tergugat Rekonpensi keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan mengosongkan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2015/PN. Plg., tanggal 21 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas lebih kurang 2.400 M2 terletak di Rt.29, Rw.010. Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, merupakan bahagian dari tanah seluas 150 Ha sesuai dengan Akte Pengikatan Nomor 02 tanggal 10 September 2013 *Juncto* Akte Pengoperan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2014.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang menguasai atas tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.953.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT. PLG., tanggal 5 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.PLG yang dimohonkan banding khusus dalam Rekonvensi;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

- Menghukum para Pemanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 18 April 2017 dan 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 April 2017 dan 10 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/2015/PN Plg *juncto* Nomor 19/Srt.Pdt/2017/PN Plg dan Nomor 130/Pdt.G/2015/PN Plg *juncto*

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Srt.Pdt/2017/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 dan 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2017 dan 22 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, II, III dan V/Terbanding I, II, III dan V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/Pdt/2017/PT. PLg tanggal 5 April 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan V/Terbanding I, II, III dan V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Klas I.A Khusus Nomor 130/Pdt.G/2015/PN. Plg tanggal 21 Juni 2016;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II dahulunya Para

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /Para Penggugat dalam Konvensi;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PDT.G/2017/PT.PLG tanggal 5 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 21 Juni 2016;

DAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II Konvensi/Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding II ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 04 dan 13 $\pm 4,5$ M/Kavlingan Milik Imam Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 4,5M

Yang diperoleh Penggugat I melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat I;

3. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 03 dan 12 ± 45 M /Kavlingan milik Izharudin;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 05 dan 14 ± 45 M /Kavlingan milik A.Rahman HS;

Yang diperoleh Penggugat II melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat II;

4. Menyatakan tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 03 dan 12), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 02/Kav Milik Jacky Dwi Utomo dan Kav No 11/Kav Milik Slamet Y, ± 4,5 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan Nomor 04 dan 13 ± 45 M/ Kavlingan Milik A.Rahman Subroto;

Yang diperoleh Penggugat III melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat III;

5. Menyatakan tanah seluas ± 375 M2 yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling Nomor 02), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Nomor 11 ± 15 M/Kav Milik Slamet Y;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan Nomor 01 ± 25 M/Kav Milik A.Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kavlingan Nomor 03 ± 25M/Kav Milik

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izharudin;

Yang diperoleh Penggugat IV melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 594/019/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat IV;

6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH/Turut Tergugat III adalah cacat Yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Akta Pengikatan Pengoperan Nomor 02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Pengoperan tanggal 01 Desember 2014 Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH, M.Kn/Turut Tergugat II yang dibuat setelah adanya Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 juga dinyatakan cacat yuridis dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membongkar pagar keliling atas tanah milik Para Penggugat tersebut atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak akan melakukan pembongkaran sendiri maka terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat berhak melakukan pembongkaran pagar tersebut;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tanggung renteng mengganti kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian Moriel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk mematuhi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan ini;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I, sampai dengan Tergugat V adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

II. DALAM REKONVENSIS

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 Juni 2017 dan 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang tidak dibubuhi meterai secara yuridis adalah sah, namun Penggugat mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut Undang Undang Bea Meterai tidak mensyaratkan surat gugatan harus dibubuhi meterai, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang harus dibubuhi meterai adalah yang berkaitan dengan alat pembuktian, sedangkan surat gugatan tidak untuk tujuan pembuktian;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas = 2.400 M² merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas = 150 Ha yang dibeli dari Tergugat III berdasarkan Akta Pengikatan Nomor 02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Nomor 01 tanggal 1 Desember 2014, maka tindakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menduduki tanah tersebut

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena walaupun Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah terletak di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 594/017/SPH/GDS/2010, Nomor 594/018/SPH/GDS / 2010, Nomor 594/019/SPH/GDS/2010 dan Nomor 594/020/SPH/GDS/2010, semuanya tertanggal 15 Februari 2010 akan tetapi asal muasal tanah tersebut dari membeli pada Turut Tergugat I, sedang Turut Tergugat I mendapat tanah tersebut berdasarkan warisan dari suaminya yakni almarhum Hasan Sobri, sesuai dengan surat Pengakuan Hak tertanggal 10 Februari 1992 dimana letak tanah tersebut bukan berada di Kelurahan Pulo Kerto (dahulu Kelurahan Gandus), Kecamatan Gandus (dahulu Kecamatan Ilir Barat II), Kota Palembang akan tetapi di kelurahan Siring, Kecamatan Ilir Barat I;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di RT 029, RW 010, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/Pdt/2017/PT. Plg., tanggal 5 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/2015/PN. PLG tanggal 21 Juni 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **1. TAN ENG HOK, YAKUF, 2. ABDULLAH SYAHAB, 3. Ahli Waris Alm. Hadi Suyono yang terdiri dari : M. DEDY SUHARTONO BIN HADI SUYONO, AGUNG WINARNO BIN HADI SUYONO, ARI WIBOWO BIN HADI SUYONO, 4. LURAH GANDUS**, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohonan Kasasi II : **1. A RAHMAN HS, 2. IMAM SUBROTO, 3. IZHARUDIN, 4. JACKY DWI UTOMO**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/Pdt/2017/PT. Plg., tanggal 5 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 130/Pdt.G/2015/PN. PLG tanggal 21 Juni 2016

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas lebih kurang 2.400 M2 terletak di Rt.29, Rw.010. Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, merupakan bahagian dari tanah seluas 150 Ha sesuai dengan Akte Pengikatan Nomor 02 tanggal 10 September 2013 *Juncto* Akte Pengoperan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2014.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang menguasai atas tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
4. Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 3127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)